



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Septian Reza

Dwi Cahya bin Yulianto.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 2 September 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Rawa Tengah RT 007 RW 005 Kel. Galur
Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

II. Nama lengkap : Muchammad

Junaedi alias Juned bin Rosidi.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 21 Juli 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Rawa Tengah RT 005 RW 005 Kel. Galur
Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta..

III. Nama lengkap : Fira Veronica

binti Sahendra.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 21 Juli 1996.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Batujaya Tengah RT 003 RW 002 Kel.
Batujaya Kec. Batu Ceper Kota Tangerang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, dan Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidi, dan Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah
Handphone, Merk Redmi Note 10, Warna Casing Abu-abu No. Imei 1 :
869839053763083, Imei 2 : 869839053763091 ;

b) 1 (satu) buah
dosbook Hand Phone, Merk Redmi Note 10, Warna Casing Abu-abu No.
Imei 1 : 869839053763083, Imei 2 : 869839053763091 ;

(dikembalikan kepada Saksi Wildan Helmi Lazuardi)

c) 1 (satu) buah
Handphone, Merek Xiomi 12 LITE, Warna Casing Hitam, Nomor Imei 1 :
861267069625583, Imei 2 : 861267069625583 ;

d) 1 (satu) buah
dosbook Handphone, Merek Xiomi 12 LITE, Warna Casing Hitam, Nomor
Imei 1 : 861267069625583, Imei 2 : 861267069625583 ;

(dikembalikan kepada Saksi Moch. Andi Kurniawan)

e) 1 (satu) buah HP
Xiomi S2, warna Silver casing biru, nomor Imei : 869146026060450, Imei
2 : 99001186303022 ;

f) 1 (satu) buah
dosbook HP Xiaomi S2 warna silver casing biru Nomor Imei 1 :
869146026060450 Imei 2 : 99001186303022.

(dikembalikan kepada Muhammad Syahrul Romadhona)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-33/KNYAR/Eoh.2/0723 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto bersama dengan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra, Sdr. Aryo (dilakukan pencarian), Sdr. Darma (dilakukan pencarian), dan Sdr. Kekeng (dilakukan pencarian) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di De Colomadu alamat Jalan Adi Sucipto Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 03.00 WIB, Sdr. Kekeng mengajak Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto dan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di tempat pertunjukan music yang diadakan di De Colomadu alamat Jalan Adi Sucipto Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, setelah menyetujui ajakan Sdr. Kekeng kemudian Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi mengajak Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra yang merupakan istri Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi. Setelah semua sepakat kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto bersama dengan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, dan Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra bertemu dengan Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma di Pasar Gembrong Johar Baru Jakarta Pusat, lalu bersama-sama berangkat menuju ke daerah Surakarta dan sekitar jam 17.00 WIB tiba di Surakarta kemudian menginap di Hotel Fatima Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra, Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma menuju ke tempat pertunjukan musik yang

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di De Colomadu alamat Jalan Adi Sucipto Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan setelah masuk ke dalam tempat pertunjukan Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra bertugas menunggu di belakang penonton untuk menerima barang yang telah diambil sedangkan Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma bertugas mengambil barang milik penonton dengan cara berbaur dengan penonton yang lain. Setelah berbagi tugas selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng serta Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto dan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi berbaur dengan penonton yang lainnya kemudian Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna casing abu-abu milik Saksi Wildan Helmi Lazuardi yang disimpan di kantong saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi S2 warna silver dengan casing biru milik Saksi Muhammad Syahrul Romadhona yang disimpan di kantong saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 12 LITE warna casing hitam milik Saksi Moch. Andi Kurniawan yang disimpan di dalam tas dan diletakkan di depan dimana pada saat mengambil handphone Saksi Wildan Helmi Lazuardi, Saksi Muhammad Syahrul Romadhona, dan Saksi Moch. Andi Kurniawan sedang melihat pertunjukan music dan berdesak-desakan dengan penonton lain. Selanjutnya setelah berhasil mengambil handphone, Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi lalu Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto kemudian oleh Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto diserahkan kepada Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra yang menunggu di belakang penonton.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Wildan Helmi Lazuardi Bin Istar Khoirudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2023 di acara konser musik Rock yang diadakan di halaman parkir timur De Tjolomadu, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa barang yang di curi Handphone Merk Xiaomi 12 Lite, warna Hitam No imei 1 861267069625583, imei 2 861267069625583;
- Bahwa Saksi berada di depan panggung saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah merekam konser musik lalu Handphone Saksi masukkan didalam saku celana depan sebelah kiri, pada saat Saksi mau merekam lagi konser music tersebut Handphone sudah tidak ada;
- Bahwa harga Handphone tersebut Rp2.700.000,00- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Polisi yang bertugas mengamankan di konser musik dan Saksi diminta menunggu sampai konser musik berakhir karena mau dilakukan swiping;
- Bahwa pada saat Handphone diambil Saksi tidak terasa;
- Bahwa Polisi melakukan swiping pada penonton yang keluar konser;
- Bahwa ada orang lain yang kehilangan Handphone selain Saksi ± 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Handphone Saksi ditemukan hari ke 2 setelah kejadian, Saksi lacak Handphone Saksi melalui Handphone Saksi yang ada di rumah dan posisinya ada di Polsek Colomadu, selanjutnya Saksi datang ke Polsek Colomadu minggu pagi;
- Bahwa situasi pada saat itu saling berdesakan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Moch Andi Kurniawan Bin Sahadat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2023 di acara konser musik Rock yang diadakan di halaman parkir timur De Tjolomadu, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa handphone yang diambil Merk Xiami 12 Lite warna hitam Handphone Merk Xiami 12 Lite, warna Hitam No imei 1 : 861267069625583, imei 2 : 861267069625583;
- Bahwa Saksi habis merekam konser musik dengan Handphone lalu Saksi masukin ke dalam celana, pada saat Saksi mau merekam lagi Handphone sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi berniat merekam konser musik tersebut Handphone sudah tidak ada;
- Bahwa harganya Rp2.500.000,00- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Polisi yang bertugas mengamankan di konser musik dan Saksi diminta menunggu sampai konser musik berakhir karena mau dilakukan swiping;
- Bahwa pada saat Handphone diambil Saksi tidak terasa;
- Bahwa Polisi melakukan swiping pada penonton yang keluar dari acara konser;
- Bahwa ada orang lain yang kehilangan Handphone selain Saksi ± 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Handphone Saksi dengan Handphone yang lain dan bisa tahu Handphone Saksi ada di Polsek Colomadu, selanjutnya Saksi datang ke Polsek Colomadu;

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat itu saling berdesakan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Syahrul Romadhona., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2023 di acara konser musik Rock yang diadakan di halaman parkir timur De Tjolomadu, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa barang apa yang dicuri dari Saksi handphone Merk Xiami S2 warna Silver No imei 1 : 869146060450 No imei 2 : 99001186303022;
- Bahwa pada saat Saksi melihat acara konser musik Rock yang diadakan di halaman parkir timur De Tjolomadu, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Saksi membawa Handphone di dalam tas yang Saksi taruh didepan, pada saat Saksi mau menggunakan Handphone, Resleting tas sudah terbuka dan Handphone sudah tidak ada;
- Bahwa Handphone tersebut Rp1.500.000,00- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan ke Pos pengamanan yang ada di konser musik dan Saksi diminta menunggu sampai konser musik berakhir karena mau dilakukan swiping;
- Bahwa pada saat Handphone diambil Saksi tidak terasa;
- Bahwa Polisi melakukan swiping pada penonton yang keluar dari tempat acara konser;
- Bahwa ada orang lain yang kehilangan Handphone selain Saksi

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 7 (tujuh) orang;

- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Handphone Saksi dengan Handphone yang lain dan bisa tahu Handphone Saksi ada di Polsek Colomadu, selanjutnya Saksi datang ke Polsek Colomadu;

- Bahwa situasi pada saat itu saling berdesakan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Didik Nur Arifin Bin Sukardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;

- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah melakukan penangkapan dan mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga pelaku pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2023 Saksi bertugas mengamankan di acara konser musik Rock yang diadakan di halaman parkir timur De Tjolomadu, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan 23.00 WIB, kita mendapat laporan dari penonton konser sekitar 53 sampai dengan 60 orang kehilangan Handphone;

- Bahwa pada saat mengamankan acara konser musik Saksi Bersama Aiptu Setyo Pramono mengamankan para pelaku yang diduga pelaku pencurian, awalnya Aiptu Setyo Pramono mencurigai 5 orang yang pada saat dilakukan swiping mereka tetap duduk dan yang wanita keluar masuk toilet, akhirnya kami dekati, yang 2 melarikan diri dan yang 3 berhasil kami tangkap, setelah diinterogasi yang wanita bernama Fira Veronika yang membawa barang hasil curian;

- Bahwa masih banyak, akan tetapi yang 5 (lima) orang ini terlihat mencurigakan, sehingga kami dekati dan dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 11 Handphone di dalam Plastik, selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Colomadu;

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang yang lari tersebut menurut keterangan Para Terdakwa teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa sebagian sudah diserahkan ke Panitia untuk dikembalikan langsung ke pemiliknya;
- Bahwa barang/Handphone ditemukan dari Terdakwa wanita;
- Bahwa sebagian sudah dikembalikan oleh panitia kepada pemiliknya, karena ada juga Handphone yang dibuang di sampah;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa konser musik Rock dari Jakarta;
- Bahwa pengamanan sudah sesuai SOP;
- Bahwa handphone yang ditemukan 11 tersebut sudah diambil semua ;
- Bahwa Para Terdakwa ini adalah jaringan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bisa sampai di tempat konser musik di De Tjolomadue karena awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saudara Kekeng menghubungi Terdakwa, juga WA mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat pertunjukan music Rock di Dhe Tjolomadoe alamat di Jl Adi Sucipto, Desa Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan Terdakwa menyanggupi, selanjutnya kami janji bertemu di pasar Gembrong Johar Baru Jakarta Pusat pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 pukul 09.00 WIB, sesampai di pasar Gembrong sudah ada Saudara Kekeng, Dharma, selanjutnya datang Saudara Muchammad Junaedi, Fira Veronika dan Aryo, selanjutnya kami berangkat ke Surakarta menggunakan Grab, yang menanggung biaya perjalanan Saudara Kekeng, sampai di Surakarta Pukul 17.00 WIB, kami menginap di Hotel Fatima di Ds Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB kami menuju ketempat pertunjukan musik Rock di Dhe Tjolomadoe;

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dikasih tahu tugas masing-masing, yang membagi tugas Saudara Kekeng, Fira Veronika diminta menunggu di belakang penonton, Terdakwa, Muchammad Junaedi, Aryo, Dharma dan Kekeng berbaur dengan Penonton lainnya;
- Bahwa yang mengambil Handphone dari para penonton mereka bertiga, selanjutnya diserahkan kepada Muchammad Jumaedi, lalu dari Muchammad Junaidi diserahkan ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan ke Fira;
- Bahwa Terdakwa masih duduk di situ sedangkan Saudara Kekeng sudah tidak ada karena Terdakwa menunggu instruksi dari Saudara Kekeng yang sedang mengawasi situasi;
- Bahwa Terdakwa diajak Saudara Kekeng dijanjikan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa dijemput oleh Kekeng;
- Bahwa Terdakwa berbeda kampung dengan Kekeng;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kekeng ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian Saudara Kekeng;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Shopie Food;
- Bahwa Terdakwa mendapat operan Handphone 3 (tiga kali);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Kekeng bagi hasil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ikut maupun mendapat hasil besar;
- Bahwa Kekeng pernah mendapat hasil besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bisa sampai di tempat konser music di De Tjolomadue karena awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dihubungi saudara Kekeng melalui telepon juga WA diajak untuk melakukan pencurian ditempat pertunjukan music Rock di Dhe Tjolomadue alamat di Jl Adi Sucipto, Desa Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa Fira untuk ikut bergabung melakukan pencurian dan dia bersedia bergabung/ikut melakukan pencurian, karena kami butuh uang untuk biaya sekolah anak dan biaya

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang tahun anak akhirnya Terdakwa dan istri mau bergabung untuk melakukan pencurian Bersama saudara Kekeng, Saudara Kekeng menyuruh Terdakwa untuk bertemu pada Hari Jum'at, Tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Pasar Gembronk, Johar Baru, Jakarta Pusat, selanjutnya kami berangkat ke Surakarta menggunakan Grab, yang menanggung biaya perjalanan Saudara Kekeng, sampai di Surakarta pukul 17.00 WIB, kami menginap di Hotel Fatima di Ds Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB kami menuju tempat pertunjukan musik Rock di Dhe Tjolomadoe;

- Bahwa Terdakwa sudah dikasih tahu tugas masing-masing oleh Saudara Kekeng, Istri Terdakwa diminta menunggu di belakang penonton, Terdakwa, Septian, Aryo, Darma dan Kekeng berbaur dengan Penonton lainnya;

- Bahwa yang mengambil Handphone dari para penonton mereka bertiga Kekeng, Aryo dan Darma, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikan kepada Septian dan selanjutnya Septian menyerahkan kepada istri Terdakwa Fira;

- Bahwa Terdakwa masih duduk di situ sedangkan Saudara Kekeng sudah tidak ada karena kami diminta menunggu instruksi dari saudara Kekeng yang sedang mengawasi situasi;

- Bahwa Terdakwa mau diajak suami mencuri karena butuh biaya anak mau sekolah dan merayakan ulang tahun anak;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa dijebak oleh Kekeng;

- Bahwa Terdakwa beda kampung dengan Kekeng;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kekeng ± 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali ini;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian Kekeng;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petugas kebersihan di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Terdakwa mendapat operan Handphone sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Kekeng lari tapi Terdakwa tidak karena kami menunggu instruksi dari Saudara Kekeng;

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut ambil Handphone dari Penonton, yang ambil Kekeng, Darma dan Aryo;
- Bahwa rencananya kalau berhasil mau pulang;
- Bahwa handphone yang Terdakwa bawa ada 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa hanya membawa 3 (tiga) Handphone;
- Bahwa tidak ada Handphone yang Terdakwa buang;
- Bahwa handphone yang sudah terkumpul mau di jual di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa jauh-jauh dari Jakarta tujuannya mau ambil Handphone dijanjikan akan dibagi hasil;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan pencurian karena membutuhkan biaya karena anak no 3 mau sekolah;
- Bahwa biaya yang dibutuhkan anak masuk sekolah Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ikut jaringan;
- Bahwa Terdakwa bisa terinspirasi dan mau ikut karena Kekeng pernah mendapat hasil besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada kari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saudara Kekeng menghubungi suami Terdakwa, juga WA mengajak suami Terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat pertunjukan music Rock di Dhe Tjolomadoe alamat di Jl Adi Sucipto, Desa Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan ssuami aya menyanggupi, dan mengajak Terdakwa untuk bergabung melakukan pencurian, karena kami berdua butuh biaya untuk sekolah dan ulang tahun anak, selanjutnya kami janji bertemu di pasar Gembrong Johar Baru Jakarta Pusat pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 pukul 09.00 WIB, sesampai di pasar Gembrong sudah ada Saudara Kekeng, Darma, selanjutnya kami berangkat ke Surakarta menggunakan Grab, yang menanggung biaya perjalanan Saudara Kekeng, sampai di Surakarta siang hari, kami menginap di Hotel Fatima di Ds Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB kami menuju ketempat pertunjukan musik Rock di Dhe Tjolomadoe;

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Terdakwa sudah dikasih tahu tugas oleh Saudara Kekeng, Terdakwa diminta menunggu di belakang penonton, Suami Terdakwa, Septian, Aryo, Darma dan Kekeng berbaur dengan Penonton lainnya;
- Bahwa yang mengambil Handphone dari para penonton mereka bertiga, selanjutnya diserahkan kepada Suami Terdakwa, diteruskan ke Septian, dari Septian diteruskan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih duduk di situ sedangkan Saudara Kekeng sudah tidak ada karena menunggu instruksi dari Saudara Kekeng yang mengawasi situasi;
- Bahwa Terdakwa diajak Saudara Kekeng dijanjikan akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa dijabat oleh Kekeng;
- Bahwa Terdakwa beda kampung dengan Kekeng;
- Bahwa yang kenal dengan Saudara Kekeng suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian suami Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mendapat operan Handphone 3 (tiga kali);
- Bahwa Handphone yang diberikan pada Terdakwa merknya tidak tahu;
- Bahwa Kekeng lari tapi Terdakwa tidak karena kami menunggu instruksi dari Saudara Kekeng;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ambil Handphone dari Penonton, yang ambil Kekeng, Darma dan Aryo;
- Bahwa Terdakwa jauh-jauh dari Jakarta tujuannya hanya mau ambil Handphone dan mendapat bagi hasil;
- Bahwa biaya yang dibutuhkan anak masuk sekolah Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ikut jaringan;
- Bahwa Terdakwa bisa terinspirasi dan mau ikut karena Kekeng pernah mendapat hasil besar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi Note 10, Warna Casing Abu-abu No. Imei 1 : 869839053763083, Imei 2 : 869839053763091 ;
- 1 (satu) buah dosbook Hand Phone, Merk Redmi Note 10, Warna Casing Abu-abu No. Imei 1 : 869839053763083, Imei 2 : 869839053763091 ;
- 1 (satu) buah Handphone, Merek Xiomi 12 LITE, Warna Casing Hitam, Nomor Imei 1 : 861267069625583, Imei 2 : 861267069625583 ;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone, Merek Xiomi 12 LITE, Warna Casing Hitam, Nomor Imei 1 : 861267069625583, Imei 2 : 861267069625583 ;
- 1 (satu) buah HP Xiomi S2, warna Silver casing biru, nomor Imei : 869146026060450, Imei 2 : 99001186303022 ;
- 1 (satu) buah dosbook HP Xiaomi S2 warna silver casing biru Nomor Imei 1 : 869146026060450 Imei 2 : 99001186303022.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Sdr. Kekeng mengajak Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto dan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di tempat pertunjukan music yang diadakan di De Colomadu alamat Jalan Adi Sucipto Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan hasilnya akan dibagi, setelah menyetujui ajakan Sdr. Kekeng kemudian Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi mengajak istrinya yaitu Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra;
- Bahwa setelah semua sepakat kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto bersama dengan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, dan Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra bertemu dengan Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma di Pasar Gembrong Johar Baru Jakarta Pusat, lalu bersama-sama berangkat menuju ke daerah Surakarta dan sekitar pukul 17.00 WIB tiba di Surakarta kemudian menginap di Hotel Fatima Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra, Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma menuju ke tempat pertunjukan musik yang diadakan di De Colomadu alamat Jalan Adi Sucipto Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan setelah masuk ke dalam tempat pertunjukan Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra bertugas menunggu di belakang penonton untuk menerima barang yang telah diambil sedangkan Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma bertugas mengambil barang milik penonton dengan cara berbaur dengan penonton yang lain;
- Bahwa setelah berbagi tugas selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng serta Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto dan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi berbaur dengan penonton yang sedang melihat pertunjukan music dan berdesak-desakan kemudian Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna casing abu-abu milik Saksi Wildan Helmi Lazuardi yang disimpan di kantong saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi S2 warna silver dengan casing biru milik Saksi Muhammad Syahrul Romadhona yang disimpan di kantong saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi 12 LITE warna casing hitam milik Saksi Moch. Andi Kurniawan yang disimpan di dalam tas dan diletakkan di depan, selanjutnya Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi lalu Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto kemudian oleh Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto diserahkan kepada Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra yang menunggu di belakang penonton;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng yang dengan sengaja mengambil ketiga handphone tersebut dilakukan dengan alasan akan mendapat bagian dari Sdr. Kekeng dan hasilnya akan Para Terdakwa gunakan

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Wildan Helmi Lazuardi, Saksi Muhammad Syahrul Romadhona dan Saksi Moch. Andi Kurniawan selaku para pemiliknya sehingga menyebabkan Saksi Wildan Helmi Lazuardi mengalami kerugian senilai Rp2.700.000,00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Syahrul Romadhona mengalami kerugian senilai Rp2.500.000,00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Moch. Andi Kurniawan mengalami kerugian senilai Rp1.500.000,00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II. Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi dan Terdakwa III.Fira Veronica binti Sahendra didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra, Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma menuju ke tempat pertunjukan musik yang diadakan di De Colomadu alamat Jalan Adi Sucipto Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan setelah masuk ke dalam tempat pertunjukan Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra bertugas menunggu di belakang penonton untuk menerima barang yang telah diambil sedangkan Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma bertugas mengambil barang milik penonton dengan cara berbaur dengan penonton yang lain, setelah berbagi tugas selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng serta Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto dan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi berbaur dengan penonton yang sedang melihat pertunjukan music dan berdesak-desakan kemudian Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna casing abu-abu milik Saksi Wildan Helmi Lazuardi yang disimpan di kantong saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi S2

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dengan casing biru milik Saksi Muhammad Syahrul Romadhona yang disimpan di kantong saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 12 LITE warna casing hitam milik Saksi Moch. Andi Kurniawan yang disimpan di dalam tas dan diletakkan di depan, selanjutnya Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi lalu Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto kemudian oleh Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto diserahkan kepada Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra yang menunggu di belakang penonton;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna casing abu-abu dari saku celana depan Saksi Wildan Helmi Lazuardi, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi S2 warna silver dengan casing biru dari saku celana depan Saksi Muhammad Syahrul Romadhona, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 12 LITE warna casing hitam dari dalam tas Saksi Moch. Andi Kurniawan, selanjutnya Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi lalu Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto kemudian oleh Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto diserahkan kepada Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra yang menunggu di belakang penonton, maka dengan demikian dapat disimpulkan Para terdakwa telah berhasil memindahkan ketiga handphone tersebut dari tempat semula dan benar-benar penguasaanya telah beralih secara sempurna kepada Para Terdakwa seolah-olah ketiga handphone tersebut adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah berbagi tugas selanjutnya Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng serta Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto dan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi berbaur dengan penonton yang sedang melihat pertunjukan music dan berdesak-desakan kemudian Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna casing abu-abu milik Saksi Wildan Helmi Lazuardi yang disimpan di kantong saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi S2 warna silver dengan casing biru milik Saksi Muhammad Syahrul Romadhona yang disimpan di kantong saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 12 LITE warna casing hitam milik Saksi Moch. Andi Kurniawan yang disimpan di dalam tas dan diletakkan di depan, selanjutnya Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi lalu Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto kemudian oleh Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto diserahkan kepada Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra yang menunggu di belakang penonton;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena baik sebagian maupun seluruhnya ketiga handphone yang diambil tersebut bukan milik Para Terdakwa maupun rekan-rekannya melainkan milik Saksi Wildan Helmi Lazuardi, Saksi Muhammad Syahrul Romadhona dan Saksi Moch. Andi Kurniawan, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Sdr. Kekeng mengajak Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Yulianto dan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di tempat pertunjukan music yang diadakan di De Colomadu alamat Jalan Adi Sucipto Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan hasilnya akan dibagi, setelah menyetujui ajakan Sdr. Kekeng kemudian Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi mengajak istrinya yaitu Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra;

Menimbang, bahwa setelah semua sepakat kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto bersama dengan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, dan Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra bertemu dengan Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma di Pasar Gembrong Johar Baru Jakarta Pusat, lalu bersama-sama berangkat menuju ke daerah Surakarta dan sekitar pukul 17.00 WIB tiba di Surakarta kemudian menginap di Hotel Fatima Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra, Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma menuju ke tempat pertunjukan musik yang diadakan di De Colomadu alamat Jalan Adi Sucipto Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan setelah masuk ke dalam tempat pertunjukan Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra bertugas menunggu di belakang penonton untuk menerima barang yang telah diambil sedangkan Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma bertugas mengambil barang milik penonton dengan cara berbaur dengan penonton yang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng yang dengan sengaja mengambil ketiga handphone tersebut dilakukan dengan alasan akan mendapat bagian dari Sdr. Kekeng dan hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Wildan Helmi Lazuardi, Saksi Muhammad Syahrul Romadhona dan Saksi Moch. Andi Kurniawan selaku para pemiliknya sehingga menyebabkan Saksi Wildan Helmi Lazuardi mengalami kerugian senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Syahrul Romadhona mengalami kerugian senilai Rp2.500.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Moch. Andi Kurniawan mengalami kerugian senilai Rp1.500.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng yang mengambil ketiga handphone tersebut adalah agar mendapatkan bagi hasil dari Sdr. Kekeng yang rencananya akan digunakan untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan para pemiliknya sehingga menyebabkan para pemiliknya mengalami kerugian, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra, Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma, dengan peran Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra bertugas menunggu di belakang penonton untuk menerima barang yang telah diambil sedangkan Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto, Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi, Sdr. Kekeng, Sdr. Aryo, dan Sdr. Darma bertugas mengambil barang milik penonton dengan cara berbaur dengan penonton yang lain, lalu setelah berbagi tugas selanjutnya Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng serta Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto dan Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi berbaur dengan penonton yang sedang melihat pertunjukan music dan berdesak-desakan kemudian Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna casing abu-abu milik Saksi Wildan Helmi Lazuardi yang disimpan di kantong saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk Xiami S2 warna silver dengan casing biru milik Saksi Muhammad Syahrul Romadhona yang disimpan di kantong saku celana depan, 1 (satu) unit handphone merk Xiami 12 LITE warna casing hitam milik Saksi Moch. Andi Kurniawan yang disimpan di dalam tas dan diletakkan di depan, selanjutnya Sdr. Aryo, Sdr.

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma, dan Sdr. Kekeng menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi lalu Terdakwa II Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi menyerahkan handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto kemudian oleh Terdakwa I Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto diserahkan kepada Terdakwa III Fira Veronica binti Sahendra yang menunggu di belakang penonton;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aryo, Sdr. Darma, dan Sdr. Kekeng dengan tugas masing-masing, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone, Merk Redmi Note 10, Warna Casing Abu-abu No. Imei 1 : 869839053763083, Imei 2 : 869839053763091 ;
- 1 (satu) buah dosbook Hand Phone, Merk Redmi Note 10, Warna Casing Abu-abu No. Imei 1 : 869839053763083, Imei 2 : 869839053763091 ;

yang merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa dan milik Saksi Wildan Helmi Lazuardi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wildan Helmi Lazuardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone, Merek Xiami 12 LITE, Warna Casing Hitam, Nomor Imei 1 : 861267069625583, Imei 2 : 861267069625583 ;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone, Merek Xiami 12 LITE, Warna Casing Hitam, Nomor Imei 1 : 861267069625583, Imei 2 : 861267069625583 ;

yang merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa dan milik Saksi Moch. Andi Kurniawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Moch. Andi Kurniawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Xiami S2, warna Silver casing biru, nomor Imei : 869146026060450, Imei 2 : 99001186303022 ;
- 1 (satu) buah dosbook HP Xiaomi S2 warna silver casing biru Nomor Imei 1 : 869146026060450 Imei 2 : 99001186303022.

yang merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa dan milik Muhammad Syahrul Romadhona, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Syahrul Romadhona;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Para Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Septian Reza Dwi Cahya bin Yulianto**, Terdakwa II. **Muchammad Junaedi alias Juned bin Rosidi** dan Terdakwa III. **Fira Veronica binti Sahendra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah
Handphone, Merk Redmi Note 10, Warna Casing Abu-abu No. Imei 1 :
869839053763083, Imei 2 : 869839053763091 ;

- 1 (satu) buah
dosbook Hand Phone, Merk Redmi Note 10, Warna Casing Abu-abu No.
Imei 1 : 869839053763083, Imei 2 : 869839053763091 ;

Dikembalikan kepada Saksi Wildan Helmi Lazuardi;

- 1 (satu) buah
Handphone, Merek Xiomi 12 LITE, Warna Casing Hitam, Nomor Imei 1 :
861267069625583, Imei 2 : 861267069625583 ;

- 1 (satu) buah
dosbook Handphone, Merek Xiomi 12 LITE, Warna Casing Hitam, Nomor
Imei 1 : 861267069625583, Imei 2 : 861267069625583 ;

Dikembalikan kepada Saksi Moch. Andi Kurniawan;

- 1 (satu) buah HP
Xiomi S2, warna Silver casing biru, nomor Imei : 869146026060450, Imei
2 : 99001186303022 ;

- 1 (satu) buah
dosbook HP Xiaomi S2 warna silver casing biru Nomor Imei 1 :
869146026060450 Imei 2 : 99001186303022.

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Muhammad Syahrul Romadhona;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Al Fadji, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diannie Damayantie, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Bayu, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Al Fadji, S.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diannie Damayantie, S.H., M.H.

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)